

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Aktif (RTH-PA) di Kecamatan Semarang Timur masih jauh dari standar minimal yang dipersyaratkan. Luas RTH-PA saat ini hanya 65,05 Ha atau sekitar 11,63% dari total luas wilayah, sementara ketentuan menghendaki minimal 20% atau setara 111,92 Ha. Hal ini berarti masih terdapat kekurangan RTH publik sebesar 46,87 Ha atau 8,37%. Rendahnya ketersediaan dipengaruhi oleh dominasi penggunaan lahan terbangun. Arahan penentuan lokasi RTH-PA didasarkan pada empat tahapan analisis yaitu, analisis kebutuhan RTH-PA eksisting, analisis jangkauan pelayanan, analisis ketersediaan lahan, dan analisis penentuan lokasi RTH-PA.

Perhitungan kebutuhan RTH-PA dengan jumlah penduduk sebesar 68.901 jiwa tahun 2024, Kecamatan Semarang Timur membutuhkan 276 unit Taman RT, 28 unit Taman RW, dan 2 unit Taman Kelurahan. Analisis jangkauan pelayanan dengan metode *isochrone* berbasis *QGIS* mengungkapkan bahwa dari keseluruhan luas kecamatan, hanya 459,71 Ha yang telah terlayani oleh RTH-PA eksisting, sedangkan 99,87 Ha masih berada di luar jangkauan pelayanan. Kawasan yang belum terlayani ini sebagian besar berada di wilayah dengan aktivitas permukiman padat yang paling minim akses terhadap ruang terbuka hijau. Analisis ketersediaan lahan melalui *overlay* spasial menemukan bahwa lahan tersedia untuk pengembangan RTH-PA hanya mencapai 60,25 Ha setelah dikurangi berbagai limitasi (lahan terbangun, RTH-PA eksisting, jalur hijau, dan perairan). *Overlay* antara kawasan belum terlayani dan ketersediaan lahan menghasilkan 24 titik yang kemudian divalidasi kembali dengan status kepemilikan tanah dari Bhumi ATR/BPN dan kemiringan lereng dari *Inarisk*. Hasil validasi menampilkan hanya 6 lokasi yang memenuhi seluruh persyaratan untuk dijadikan sebagai arahan lokasi RTH-PA. Keenam lokasi tersebut tersebar di Kelurahan Kemijen, Mlatiharjo, dan Karangtempel dengan total luas 3,49 Ha.

Peta Arahan Persebaran Lokasi RTH-PA Kecamatan Semarang Timur menjadi produk akhir penelitian ini, menampilkan 6 titik lokasi arahan yang menjadi upaya pemerataan jangkauan pelayanan RTH-PA dan pemaksimalan fungsi RTH. Empat dari keenam lokasi berada di sempadan Sungai Banjir Kanal Timur (BKT), yang pengembangannya dimungkinkan berdasarkan PP No. 38 Tahun 2011 dengan syarat perizinan dan pengelolaan yang memenuhi ketentuan teknis. Keterbatasan lahan di kawasan

perkotaan padat seperti Kecamatan Semarang Timur membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif yang tidak hanya berfokus pada penambahan lahan baru, tetapi mengoptimalkan sisa ruang perkotaan seperti sempadan sungai dan tanah kosong belum diperuntukkan sebagai bagian dari strategi pemenuhan RTH-PA.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan penyediaan RTH-PA di Kecamatan Semarang Timur untuk memenuhi standar minimal RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Pengembangan RTH-PA perlu diprioritaskan pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan RTH, terutama kawasan permukiman padat seperti Kelurahan Rejosari, Kemijen, Sarirejo, dan Bugangan, agar pemerataan akses ruang terbuka hijau dapat tercapai secara lebih optimal.
3. Pemerintah daerah Kecamatan Semarang Timur dapat memanfaatkan lahan kosong yang belum diperuntukkan, tanah pemerintah, sempadan sungai, maupun lahan tidak terbangun lainnya sebagai alternatif pengembangan RTH-PA dengan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang dan status kepemilikan lahan.
4. Pengembangan RTH-PA tidak hanya berfokus pada penambahan luas lahan, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas fasilitas, vegetasi, kenyamanan, keamanan, serta fungsi sosial dan ekologis agar RTH dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan validasi kembali mengenai status kepemilikan lahan khususnya pada lahan kosong yang belum bersertifikat karena adanya kemungkinan sertifikat tidak dipublikasi akibat ada masalah pertanahan seperti tumpang tindih atau sengketa. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisis yang lebih mendalam terkait kualitas pelayanan RTH-PA, tingkat preferensi masyarakat, serta integrasi aspek kebencanaan dan perubahan iklim dalam perencanaan ruang terbuka hijau perkotaan.